

Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Winona Kumara Dewi^{1*}, Risa Wahyuni EDT²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Universitas Sumatera Barat

¹winonakumaradewi@gmail.com, ²risawahyuniedt@gmail.com

***)Winona Kumara Dewi**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh *corporate sosial responsibility* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor konstruksi dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2023. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Total sampel pada penelitian ini berjumlah 96 laporan keuangan yang berasal dari 16 perusahaan selama 6 tahun laporan keuangan tahunan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 29. Berdasarkan analisis data dan uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial variabel *corporate sosial responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, variabel *corporate sosial responsibility* dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, serta memperkaya khasanah keilmuan dibidangnya. Meskipun *tax avoidance* merupakan tindakan legal yang telah diakui pemerintah, diharapkan pemerintah tetap menerapkan kontrol dan kebijakan dalam penerapannya, karena praktik ini dapat mempengaruhi target penerimaan pajak sehingga data merugikan pemerintah dari sisi penerimaan pajak.

Kata kunci: *Corporate Sosial Responsibility, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

Abstract

This research aims to test and determine the influence of corporate social responsibility and transfer pricing on tax avoidance. The objects of this research are construction and real estate sector companies listed on the IDX for the 2018-2023 period. The data in this research is secondary data sourced from the company's annual financial reports. The total sample in this study amounted to 96 financial reports originating from 16 companies for 6 years of annual financial reports. The sampling technique uses purposive sampling. The hypothesis in

this study was tested using multiple linear regression analysis techniques using SPSS version 29. Based on data analysis and statistical tests carried out in this study, it shows that, partially, the corporate social responsibility variable has no effect on tax avoidance, while transfer pricing has a significant effect on tax avoidance. Simultaneously, the variables corporate social responsibility and transfer pricing have a significant effect on tax avoidance. This research contributes to increasing knowledge and understanding of the factors that influence tax avoidance, as well as enriching the body of knowledge in the field. Even though tax avoidance is a legal action that has been recognized by the government, it is hoped that the government will continue to implement controls and policies in its implementation, because this practice can affect tax revenue targets so that the data is detrimental to the government in terms of tax revenue.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

DOI: <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v6i1.6275>

Diterima 21 November 2024; Direvisi 26 November 2024; Disetujui 29 April 2025

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu indikator utama yang mendukung perekonomian negara, khususnya dalam pengumpulan pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagi perusahaan, pajak yang dibayar merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan dan berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Namun bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang penerimaannya harus dimaksimalkan untuk menghindari defisit anggaran dan mengurangi utang negara. Kondisi ini menciptakan dua pandangan yang berbeda terkait kepentingan pajak tersebut.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan praktik legal yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun sering dianggap kontroversial karena dampaknya pada penerimaan negara dan keadilan perpajakan, penelitian menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak ini juga dapat memiliki manfaat strategis bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi tekanan keuangan.

Menurut penelitian Sadam Asturbewa & Oktavia (2023), *tax avoidance* dapat memiliki peran strategis dalam membantu perusahaan menghadapi tekanan finansial, terutama dalam situasi *financial distress* atau kesulitan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi juga dapat menjadi mekanisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam kondisi yang tidak pasti, diantaranya dapat menjaga likuiditas perusahaan, mengurangi resiko kebangkrutan, menstabilkan arus kas dan mendukung investasi dan restrukturisasi keuangan.

Meskipun praktik *tax avoidance* memiliki manfaat strategis, seperti membantu perusahaan mengelola risiko keuangan, praktik ini tetap menghadapi kritik tajam karena dampak negatifnya, baik terhadap negara maupun persepsi publik. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah potensi kerusakan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kumala (2023), *tax*

avoidance sering kali dianggap sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kritik ini muncul karena beberapa alasan diantaranya persepsi ketidakadilan, rusaknya reputasi perusahaan, dampak terhadap citra CSR, pengaruh terhadap hubungan dengan pemerintah, dan kebutuhan dana untuk pembangunan.

Selain dampak terhadap reputasi, perusahaan yang terlibat dalam praktik *tax avoidance* juga harus mempertimbangkan biaya tersembunyi yang muncul dalam proses implementasi strategi tersebut. Biaya-biaya tersebut seperti biaya konsultasi profesional, biaya pembentukan struktur perusahaan yang kompleks, biaya risiko dan denda, hingga biaya teknologi pendukung. Biaya-biaya ini dapat mengurangi manfaat finansial yang diperoleh dari penghindaran pajak itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis *cost-benefit* yang mendalam sebelum mengadopsi strategi penghindaran pajak, dengan tetap memperhatikan risiko hukum, reputasi, dan etika bisnis.

Kepercayaan publik terhadap perusahaan menjadi salah satu aset yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dalam era di mana kesadaran sosial dan tanggung jawab perusahaan semakin tinggi, konsumen, masyarakat dan mitra bisnis pada umumnya semakin selektif dalam memilih perusahaan yang mereka dukung. *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guna menjaga keunggulan kompetitif (Indarto et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung kajian pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Avoidance* diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2023) yang menguji pengaruh variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) juga dilakukan oleh Sartika (2022). Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif dari *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. Sementara itu, Kumala (2023) serta Achmad dan Novita (2023) dalam pengujiannya mengemukakan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

Selanjutnya komponen yang penting didalam menjalankan bisnis yaitu *Transfer Pricing* (Adelia dan Asalam, 2024). *Transfer Pricing* adalah salah satu aspek penting dalam operasi perusahaan multinasional atau perusahaan dengan struktur grup yang kompleks. *Transfer pricing* merujuk pada penetapan harga untuk barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual yang diperdagangkan antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus dalam grup yang sama. Praktik *transfer pricing* ini sering digunakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan cara menentukan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar (*underpricing* atau *overpricing*) yang bisa mempengaruhi keuntungan yang dilaporkan dan pajak yang harus dibayar. Dalam beberapa kasus, praktik ini bisa menjadi alat untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax Avoidance* diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Kumala (2023) yang menguji pengaruh variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, menemukan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pengujian yang sama juga dilakukan oleh Heristiqomah dan Assalam (2023) yang menguji pengaruh variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan studi kasus perusahaan pertambangan di BEI tahun 2017-2021, mengemukakan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda justru disimpulkan dari penelitian Maheswari (2024) yang menemukan temuan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Demikian juga halnya dengan penelitian Nengse (2023) pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021, mengemukakan hasil uji bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan temuan pada riset sebelumnya terkait hubungan antara *corporate social responsibility* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, maka menjadi motivasi peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai pengaruh antara *corporate social responsibility* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Pengujian dari penelitian ini peneliti terapkan pada perusahaan sektor Konstruksi dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dapat dikatakan sebagai jembatan terhadap para pelaku bisnis yaitu manajemen perusahaan (agen) dengan pemilik modal. *Agency Theory* merupakan sebuah delegasi wewenang antara manajemen perusahaan selaku agen kepada pemilik modal yang cakupannya satu orang atau lebih. Delegasi wewenang ini dimaksudkan sebagai pemberian tanggung jawab ke pihak yang lain. Agen dalam hal ini yaitu pihak manajemen profesional yang diberikan mandat atau wewenang untuk menjangkau perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan dengan memaksimalkan modal dan terciptanya proses interaksi bisnis. Pemilik modal atau principal merupakan pihak yang mengeluarkan biaya sebagai modal dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis agar dapat meraih pengembalian modal dan keuntungan (Lesmono & Siregar, 2021)

Teori ini menegaskan bahwa setiap pihak memiliki kepentingan atas kemauan mereka sendiri. Pihak yang terlibat seperti pemegang saham sebagai prinsipal memiliki kepentingan dalam pendapatan dan hanya berorientasi dari keuangan perusahaan baik dalam bentuk modal maupun keuntungan. Agen berorientasi dalam operasional perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan tersendiri untuk para agen tersebut. Perspektif teori keagenan mengharapkan agar kinerja perusahaan bisa meminimalisasi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Teori agensi berkaitan erat dengan penelitian ini karena menjelaskan hubungan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, salah satunya dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian ini, dua variabel yang dikaji yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *transfer pricing*, diprediksi memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

CSR yang dijalankan secara intensif oleh perusahaan dapat digunakan sebagai biaya yang bersifat deductible (pengurang penghasilan bruto), sehingga dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan CSR sebagai strategi legal dalam mengurangi kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Sementara itu, praktik *transfer pricing* yaitu penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi lintas negara sering dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menekan beban pajak secara keseluruhan. Semakin tinggi aktivitas *transfer pricing*, semakin besar pula potensi perusahaan melakukan *tax avoidance*, terutama ketika perbedaan tarif pajak antar negara cukup signifikan.

Dengan demikian, baik CSR maupun transfer pricing dapat menjadi instrumen yang digunakan perusahaan dalam strategi penghindaran pajak, yang meskipun bersifat legal, namun tetap menimbulkan perhatian dari sisi tata kelola dan etika korporasi.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran biasanya dicirikan sebagai upaya untuk menurunkan tarif perpajakan tanpa mengabaikan peraturan pajak. Penghindaran pajak dapat dibagi menjadi hal-hal yang diterima (*accptable tax avoidance, tax planning dan tax mitigation*) dan hal-hal yang tidak diterima (*unaccptable tax avoidance*). Secara keseluruhan, penghindaran pajak dapat disebut sebagai upaya yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Suatu transaksi yang dilakukan semata-mata dengan tujuan akhir untuk penghindaran biaya atau tanpa adanya alasan bisnis yang nyata, maka penghindaran kewajiban tersebut dianggap melanggar hukum.

Penghindaran pajak memiliki dampak negatif terhadap perusahaan, yaitu merusak citra perusahaan karena manajer memiliki kepentingan pribadi untuk memanipulasi keuntungan perusahaan sehingga menyebabkan informasi menjadi tidak transparan dan tidak jelas (Yuliandana et al., 2021).

Beberapa karakteristik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD terdiri dari:

- Pembayaran kewajiban pajak yang lebih kecil dari total pajak terutang karena adanya celah pada hukum pajak.
- Manipulasi total laba bersih sehingga pajak yang dibayarkan sesuai dengan laba bersih yang tercatat dan bukan laba bersih yang sebenarnya.
- Adanya upaya penundaan pembayaran pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah konsep yang merujuk pada tindakan perusahaan dalam bentuk pertanggung jawaban antara pihak internal maupun eksternal. Pihak-pihak ini merupakan pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki kepentingan atas aktivitas bisnis di suatu perusahaan. Selain itu, CSR juga merujuk kepada pertanggung jawaban lingkungan dan sosial suatu perusahaan. Kebijakan CSR ini juga memiliki payung hukum yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Per- 5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN (Marthin et al., 2017).

Pandangan para ahli tentang CSR ini adalah bentuk koordinasi antara perusahaan dengan pihak berkepentingan (stakeholder) didalam perusahaan maupun lingkungan luar perusahaan agar keberlangsungan dan keberadaan perusahaan tetap terjaga dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bermanfaat dengan ikut serta dalam pembangunan ekonomi. Menurut UUPT Nomor 40 tahun 2007 CSR adalah komitmen perseroan dalam menciptakan dan meningkatkan lingkungan agar terus memiliki sisi ekonomi dan tentunya juga dapat dijalankannya pembangunan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh perseroan itu sendiri maupun lingkungan setempat.

Menurut (Ningtyas & Aryani, 2020), *corporate sosial responsibility* bertujuan untuk menjaga koherensi bisnis, organisasi tidak hanya harus memuaskan keinginan investor, namun juga harus menjawab keinginan mitra lain seperti perwakilan, serikat dagang, pekerja proyek, layanan, klien, pemerintah, dan jaringan dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Dasar pemahaman tentang CSR terdiri atas 3 pokok pemahaman yang terdiri dari *Voluntary* (Sukarela), *Filantropy* (Dermawan), *Obligation* (Kewajiban). Dapat disimpulkan bahwa ketiga pemahaman tersebut berkaitan dengan lingkungan sekitar. Tanpa disadari lingkungan sekitar merupakan *stakeholder* atau pemangku kepentingan, seperti pemerintahan desa atau kota di wilayah tersebut. Argumentasi moral juga melandasi konsep CSR secara keseluruhan yang didasari oleh tingkat kepedulian perseroan terhadap keadaan lingkungan sekitar serta harus ikut dalam peningkatan kualitas perekonomian. Perusahaan tersebut harus menjadi solusi dikarenakan faktor ekonomi merupakan indikator penting dalam pengukuran kemajuan suatu daerah.

Transfer Pricing

Perusahaan global menyelesaikan perencanaan pajak dengan upaya yang berbeda-beda diantaranya *transfer pricing* dan *thin capitalization* (Noviastika et al., 2016). Perhitungan *transfer pricing* dicirikan dengan ada tidaknya kesepakatan pada pihak yang berelasi. Alasan dilakukannya penentuan biaya transfer adalah untuk mengirimkan informasi moneter antar kantor atau divisi organisasi ketika mereka saling memanfaatkan tenaga kerja dan produk yang sama. Selain itu, penentuan biaya transfer terkadang juga digunakan untuk menilai pelaksanaan divisi dan memacu

administrator divisi penjualan dan divisi pembelian menuju pilihan-pilihan yang selaras dengan tujuan organisasi pada umumnya.

Perusahaan melakukan praktek *transfer pricing* memiliki beberapa alasan dan pertimbangan, maka dari itu berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dengan penetapan harga transfer:

- Pertimbangan pajak, pemerintah mengecualikan peraturan seperti tunjangan perusahaan yang dapat diperluas dengan biaya pengiriman untuk memindahkan tunjangan dari perusahaan cabang yang berlokasi di negara dengan tarif tinggi ke perusahaan cabang yang berlokasi di negara dengan tarif rendah.
- Perhitungan tarif, pungutan atas barang dagangan impor juga berdampak pada strategi penilaian nilai tukar organisasi global. Misalnya, sebuah organisasi yang memperdagangkan produk ke organisasi yang berdomisili di negara bea tinggi dapat mengurangi pungutannya dengan mengurangi harga produk yang dikirim ke sana. Terlepas dari banyaknya hubungan yang ada, organisasi di seluruh dunia harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan tambahan, baik dari luar maupun dari dalam negeri.
- Faktor – faktor kompetitif, untuk bekerja sama dengan cabang organisasi di luar negeri, organisasi induk dapat mendukung cabang organisasi dengan memanfaatkan ajakan dengan biaya yang sangat rendah. Semua biaya cabang organisasi ini terkadang dapat dihilangkan ketika cabang organisasi memperkuat posisinya di sektor bisnis yang tidak dikenalnya. Demikian pula, biaya pertukaran yang rendah dapat digunakan untuk melindungi organisasi yang ada dari dampak persaingan asing di sektor bisnis yang serupa atau berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memproses sebuah penelitian dengan menggunakan informasi berupa angka dan diolah dengan menggunakan metode statistik. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan sektor konstruksi dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2023.

Data dalam penelitian ini merupakan sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor konstruksi dan real estate tahun 2018-2023 yang diambil melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu <https://www.idx.co.id>.


Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 perusahaan yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan perumusan pengambilan sampel yang sesuai dengan klasifikasi tertentu guna menyaring populasi. Selanjutnya 16 perusahaan yang menjadi sampel diuji selama 6 tahun laporan keuangan, sehingga total pengujian berjumlah 96 laporan keuangan tahunan. Berikut hasil penarikan sampel pada penelitian ini:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

| Keterangan | Jumlah |
|--|--------|
| • Perusahaan konstruksi dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2018 - 2023 | 120 |
| • Perusahaan konstruksi dan <i>real estate</i> yang tidak ter- <i>listing</i> sebelum periode 2018-2023. | (50) |
| • Perusahaan konstruksi dan <i>real estate</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan di BEI secara berturut-turut dengan periode 2018- 2023. | (20) |
| • Perusahaan konstruksi dan <i>real estate</i> yang mengalami kerugian di tahun penelitian. | (29) |
| • Perusahaan konstruksi dan <i>real estate</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. | (0) |
| • Perusahaan konstruksi dan <i>realestate</i> yang tidak memiliki data bersangkutan dengan variabel penelitian. | (5) |
| Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria | 16 |
| Tahun penelitian | 6 |
| Total Sampel | 96 |

Sumber: Data diolah, 2024

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 29. Adapun kerangka pemikiran yang dikembangkan untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Bagan di atas yang menjelaskan kerangka analisis *corporate social responsibility* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* secara parsial sehingga menghasilkan H1 dan H2, kemudian kedua variabel dianalisis secara simultan yang menghasilkan H3. Sehingga ajuan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

• **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance***

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan serangkaian tindakan perusahaan yang mempertimbangkan dampak dari operasionalnya tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, serta berbagai bidang lainnya. CSR tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepedulian sukarela, melainkan

juga sebagai bagian dari kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sebagaimana halnya kewajiban membayar pajak.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memengaruhi besarnya laba kena pajak, mengingat biaya CSR dalam beberapa kondisi dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*). Dengan demikian, perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR berpotensi untuk menekan besaran pajak terutang secara legal. Dalam konteks ini, CSR dapat dijadikan salah satu instrumen dalam strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang menguji pengaruh antara *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance* menunjukkan ada pengaruh signifikan antara 2 variabel tersebut. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian dari (Hayati, 2023) dan hal yang sama diteliti oleh (Sartika, 2022) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh yang signifikan atas *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesisnya adalah:

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

- **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan afiliasi atau berada dalam satu kelompok usaha, terutama pada perusahaan multinasional. Praktik ini menjadi strategi yang umum digunakan untuk mengelola beban pajak global secara efisien.

Melalui transfer pricing, perusahaan dapat mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*), sehingga total kewajiban pajak dapat ditekan. Meskipun praktik ini dapat dilakukan secara legal sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, namun dalam banyak kasus *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* antara lain (Astrina et al., 2022; Ramdhani et al., 2021; Kumala, 2023; Heristiqomah dan Assalam, 2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan hubungan positif antara transfer pricing dan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai transfer pricing, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UJI ASUMSI KLASIK

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Berikut tahapan uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini:

Uji Normalitas

Pengujian ini melihat kenormalan data dengan menggunakan regresi linear pada variabel *independent* terhadap *dependent*. Pengolahan statistik yang dilakukan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak ditentukan dengan kriteria: jika Sig > 0,05 berarti data berdistribusi normal.

Tabel 2: Hasil Uji Normalitas

| | | | |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|
| N | | | 96 |
| Normal Parameters a.b | Mean | | 0.0000000 |
| | Std. Deviation | | 1.18798618 |
| Most Extreme Differences | Absolute | | 0.044 |
| | Positive | | 0.038 |
| | Negative | | -0.044 |
| Test Statistic | | | 0.44 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | | 0.200 ^d |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^c | Sig | | 0.925 |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound | 0.918 |
| | | Upper Bound | 0.932 |

Sumber: Output SPSS vs 29 data sekunder diolah, 2024

Pengujian statistik normalitas yang dilakukan pada data dari penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai signifikansi uji normalitas ini sebesar 0.932, yang berarti besar dari 0,05 sehingga disimpulkan data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kolinearitas antar variabel bebas yang terkait di dalamnya dalam suatu model regresi. Pengujian ini memberikan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen dengan kriteria nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,00. Hasil multikolinearitas tersaji pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | | t | Sig | Collinearity Tolerance | Statistics VIF |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | (Constant) | -1.626 | 0.107 | | |
| | Corporate Social Responsibility | 0.418 | 0.677 | 1.000 | 1.000 |
| | Transfer Pricing | 3.021 | 0.003 | 1.000 | 1.000 |
| a. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | | |

Sumber: Output SPSS vs 29 data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam pengujian ini dimana nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,00 untuk masing – masing variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas memiliki tujuan untuk melihat ketidaksamaan varian dari residual dalam pengamatan satu sama lain dalam model regresi. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam data, maka perlu dilakukan *Uji Gleijser* untuk mendukung pengujian ini. Pengujian ini memperoleh nilai dari *Absolute Residual* sebagai sumber data pengolahan. Standar pengukuran dalam pengujian ini jika nilai signifikansinya > 0.05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Tabel 4 berikut menunjukkan hasil pengujian heterokedastisitas dari penelitian ini:

Tabel 4: Hasil Uji Heterokedastisitas

| Model | | T | Sig. |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|
| 1 | (Cosntant) | 0.007 | 0.995 |
| | Corporate Social Responsibility | 0.089 | 0.929 |
| | Transfer Pricing | -0.520 | 0.604 |
| a. Dependent Variabel: Tax Avoidance | | | |

Sumber: Output SPSS vs 29 data sekunder diolah, 2024

Data dari tabel 4 diatas menunjukakn bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai signifikan $0.929 > 0.05$ dan variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai signifikan $0.604 > 0.05$. Hal ii dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi dilakukan untuk menganalisis keterkaitan variabel pada model prediksi dengan perubahan waktu. Analisis statistik ini terjadi karena adanya hubungan antara observasi ke-i terhadap ke-i-1. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji *Durbin Watson* yang tertera pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5: Hasil Uji Autokorelasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 0.880 | 0.775 | 0.770 | 0.03379 | 1.875 |

Sumber: Output SPSS vs 29 data sekunder diolah, 2024

Pengujian yang dilakukan memiliki angka *Durbin Watson* atau nilai DU sebesar 1.875. Nilai pembanding didapatkan dari tabel Durbin Watson dengan signifikansi 5% yang nilai dU tersebut sebesar 1.7103 ($k=2, n = 96$) dan $4-dU$ ($4-1.7103$) sebesar 2.2897. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diambil kesimpulan tidak terjadi autokorelasi data pada penelitian ini karena nilai $DU < DW < 4-dU$ yaitu $1.7103 < 1.875 < 2.2897$.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8: Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | RSquare | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------|---------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 0.880 | 0.775 | 0.770 | 0.03379 | 1.875 |

Sumber: Output SPSS vs 29 data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan data dari tabel 8 diatas, angka dari koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0.77 atau sebesar 77%. Maknanya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar sebesar 77%, sedangkan sebesar 23% dipengaruhi oleh variabel lain diluar mode regresi pada penelitian ini.

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji ini berbentuk pengujian setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini memperlihatkan pengaruh antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Tolak ukur pengujian ini terletak pada nilai signifikan per variabel independent. Nilai signifikan yang diperlukan agar variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu < 0.05 . Tabel 6 menampilkan hasil dari pengujian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 6: Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

| Model | | Understandardized B | Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| 1 | (Constant) | -1.513 | 0.931 | | -1.626 | 0.107 |
| | Corporate Social Responsibility | 0.391 | 0.935 | 0.041 | 0.418 | 0.677 |
| | Transfer Pricing | 0.448 | 0.148 | 0.299 | 3.021 | 0.003 |
| a. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | | | |

Sumber: Output SPSS vs 29 data sekunder diolah, 2024

Interpretasi Dari hasil pengujian parsial dilakukan sebagai berikut:

1. Variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai koefisien sebesar 0.391. Hasil pengujian variabel CSR ini memperoleh pada nilai t sebesar 0.418 dan nilai signifikansi sebesar $0.677 > 0.05$ yang berarti hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai koefisien sebesar yaitu 0.448 dan koefisien t sebesar 3.021. Nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0.003. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi $0.003 < 0.05$. Artinya *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengolahan data dan hasil uji yang dilakukan diperoleh bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dibuktikan dari nilai signifikansi $0,677 > 0.05$ yang berarti hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana pajak merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut ikut serta dalam program pemerintah pusat yang berkaitan

dengan perbaikan sosial masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang tidak menjalankan CSR akan merusak reputasi. Maka dari itu perusahaan akan terus menjalankan tanggung jawab sosial supaya dapat menghindari hal-hal yang dapat mencoreng reputasi perusahaan dimata masyarakat.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kumala (2023), yang menunjukkan hasil bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan bukan bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat aktivitas CSR yang diperkenankan oleh pajak sebagai beban pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tetapi perusahaan melakukan pengungkapan CSR untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap masyarakat yang terkena dampak aktivitas operasi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad dan Novita (2023) serta Heristiqomah dan Assalam (2023), juga menunjukkan hasil yang mendukung temuan dalam penelitian ini dimana *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan CSR ini juga dapat menekan praktik *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya dari Setyawan (2021), mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka cenderung memiliki CETR yang rendah, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa CSR dapat menekan praktik penghindaran pajak. Lalu penelitian Januari & Suardikha (2019), mengungkapkan hal yang sama bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Dapat disimpulkan bahwa CSR bukan merupakan faktor utama penentu terjadinya *tax avoidance*. Besarnya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan tidak mempunyai pengaruh atas praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pelaporan CSR tidak bisa menjadi ukuran terhadap kinerja CSR diungkapkan oleh perusahaan. Informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian statistik T yang dilakukan diperoleh bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang dibuktikan dari nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa variabel *transfer pricing* merupakan salah satu indikator dalam penghindaran pajak. Praktik ini melibatkan pihak berelasi sehingga harga transfer dapat ditentukan oleh perusahaan. Penentuan harga transfer dapat dimanipulasi oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengurangi potensi kenaikan pajak. Perusahaan konstruksi dan real estate merupakan sektor usaha yang operasional biayanya dapat dimanipulasi sehingga praktik *transfer pricing* juga bisa dilakukan.

Keberadaan *transfer pricing* sebagai suatu kebijakan oleh perusahaan nasional ataupun multinasional dalam mempengaruhi laba dengan cara mengalihkan laba tersebut kepada perusahaan berafiliasi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi negara, (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Praktik ini sesuai dengan teori

keagenan yang dapat dinyatakan bahwa adanya konflik kepentingan sehingga mengakibatkan pihak perusahaan melakukan penekanan biaya pajak.

Penelitian Utami & Irawan (2022), juga memiliki hasil yang sama bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Keterkaitan variabel ini terhadap penghindaran pajak merupakan bagian dari definisi teori keagenan yang menyatakan bahwa manajer perusahaan mengupayakan menghasilkan laba sebesar-besarnya agar memperoleh keuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan resiko (Zarkasih & Maryati, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor konstruksi dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. Berdasarkan hasil uji statistik yang digunakan dalam menjawab hipotesis dari penelitian, diperoleh hasil bahwa secara parsial CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya CSR tidak memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak karena pajak merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan. Sementara itu variabel *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* secara parsial. Hal ini berarti dalam upaya penetapan harga transfer, terdapat upaya manipulasi pada laporan keuangan agar beban pajak dapat menurun.

Keterbatasan dan Saran

Beberapa keterbatasan yang dapat dikemukakan dari penelitian ini diantaranya, penelitian ini hanya menguji praktik penghindaran pajak melalui dua variabel independen yaitu *corporate social responsibility* dan *transfer pricing*, sehingga belum cukup mewakili untuk menentukan faktor penghindaran pajak dilakukan. Selain itu pemilihan objek penelitian dan jumlah sampel yang digunakan juga dapat mempengaruhi fleksibilitas dalam meneliti.

Berdasarkan keterbatasan tersebut maka peneliti sarankan untuk studi masa depan agar dapat memodifikasi penelitian menggunakan variabel yang lebih banyak dan relevan dalam pengujian penghindaran pajak, menguji penelitian pada sektor yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih banyak lagi, atau menggunakan teknik dan alat uji yang berbeda seperti *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan aplikasi yang lain seperti STATA, AMOS dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat, F., & Novita, S. (2023). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance*. *Owner*, 7(3), 2555–2565.
- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021*. *Owner*, 8(1), 652–660.
- Astrina, F., Aurellita, V., & Kurniawan, M. O. (2022). *The Influence of Transfer Pricing and Sales Growth on Decisions Tax Avoidance*. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(11).

- Hayati, S. (2023). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Corporat Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI 2017-2021)*. Universitas Jambi
- Heristiqomah, G., & Asalam, A. G. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Aset Tetap, Leverage, Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance*. SEIKO : Journal of Management & Business, 6(2), 326–337.
- Indarto, B. A., Ani, D. A., & Tantra, A. R. (2024). *Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Konstruksi terdapat di BEI 2020-2022*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 24.
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi, 27(3), 1653–1677
- Kumala, S. (2023). *Pengaruh Capital Intensity, Transger Pricing dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avodance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*. Universitas Islam Indonesia.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). *Studi Literatur Tentang Agency Theory*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 3(2), 203–210.
- Maheswari, A. A., Oktavia, R., Agustina, Y.(2024). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9, No. 2 (2024): 296-307
- Marthin, Salinding, M. B., & Anggit, I. (2017). *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Journal of Private and Commercial Law, 1(1).
- Ningtyas, A. A. K., & Aryani, Y. A. (2020). *Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2016-2017)*. Jurnal Akuntansi Bisnis, 20, 91–102.
- Nengse, S., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)*. Simposium Nasional Perpajakan Vol.2 No.1 Tahun 2023
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1).
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Aktual, 8(1), 39–50.
- Ramdhani, M. D., Zahra, Y., Fitria, N., & Rachman, A. A. (2021). *The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on LQ 45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019*. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 9176–9194.
- Sadam Asturbewa, H., & Oktavia, R. (2023). *Indikasi Perusahaan BUMN Melakukan Penghindaran Pajak*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 1(2).

- Setyawan, S. (2021). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(2), 152–161.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). *Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Owner, 6(1), 386–399.
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance*. Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia, 4(1).